



OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 800/141/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan;
 - Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Grobogan.

KETIGA

: Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
2. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
3. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KEEMPAT

: Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berwenang untuk:

1. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
2. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
4. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
5. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
6. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KELIMA

: Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Grobogan setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 25 Januari 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 800/ 141 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Grobogan	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5.	Pimpinan Perangkat Daerah Terkait	Anggota

